



P U T U S A N

Nomor 1489/Pid.B/2024/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- | | | |
|----|--------------------|---|
| 1. | Nama lengkap | Amri Pasya; |
| 2. | Tempat Lahir | : Medan; |
| 3. | Umur/tanggal lahir | : 51 Tahun/ 22 Juni 1972; |
| 4. | Jenis Kelamin | : Laki-laki; |
| 5. | Kebangsaan | : Indonesia; |
| 6. | Tempat Tinggal | : Jalan. Rahmadsyah Gg. Doa No. 24-A
Kel. Kota Matsum I Kec. Medan Area; |
| 7. | A g a m a | : Islam; |
| 8. | Pekerjaan | : Karyawan Swasta; |
| 9. | Pendidikan | : SMA; |

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Juni 2024 sampai dengan tanggal 12 Juli 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juli 2024 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 9 September 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 September 2024 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2024;
5. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 30 November 2024;

Terdakwa tidak menggunakan hak nya untuk di dampingi oleh penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 1489/Pid.B/2024/PN Mdn tanggal 02 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1489/Pid.B/2024/PN Mdn tanggal 02 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AMRI PASYA secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "Pencurian " sebagaimana diatur dan diancam pasal 362 KUHPidana;
2. Menjatuhkan terhadap Terdakwa AMRI PASYA dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Unit Flashdisk berisikan rekaman CCTV;
- 1 (satu) Buah BPKB sepeda Motor Honda Vario BK 4420 AJT dengan No Q-05613890 an EMELIA;
- 1 (satu) Unit Handphone merk Infinix warna hitam;
- Uang tunai sebesar Rp.350.000,-

Dikembalikan kepada saksi korban FARANDI,

- 1 (satu) pasang kaos Oblong warna abu-abu;
- 1 (satu) pasang celana jeans panjang warna hijau;
- 1 (satu) buah topi warna hitam;
- 1 (satu) Unit Teko elektrik;
- 1 (satu) Unit Colokan Sambung;

Dirampas untuk dimusnahkan,

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000 (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya, berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi dan oleh karena itu memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut;

Kesatu

Bahwa terdakwa **Amri Pasya** pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2024 sekira pukul 10.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2024 bertempat di Jalan Bilal No.198-B Kelurahan Pulo Brayan Darat I Kecamatan Medan Timur, Kota Medan Provinsi Sumatera Utara atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum

Halaman 2 Putusan Nomor 1489/Pid.B/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Medan. “Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau Sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2024 sekira pukul 08.15 terdakwa Amri Pasya tiba ditempat kerja terdakwa digudang penyimpanan di Jalan Bilal No.198-B Kelurahan Pulo Brayan Darat I Kecamatan Medan Timur, Kota Medan Provinsi Sumatera Utara dan saat itu terdakwa melihat gudang dalam keadaan kosong dimana karyawan yang baru datang hanya Putra yang saat itu berada di dapur gudang tersebut, lalu terdakwa melihat sepeda motor Honda Vario 125BK 4420 AJT warna putih milik saksi korban Farandi yang diparkirkan saksi korban di diparkiran dalam kantor gudang tersebut dan timbul niat terdakwa untuk mengambil sepeda motor milik saksi korban tersebut lalu terdakwa mencari kunci sepeda motor milik saksi korban di meja kantor gudang, lalu setelah terdakwa mendapat kunci sepeda motor milik saksi korban kemudian terdakwa menghidupkan mesin sepeda motor milik saksi korban dan membawa sepeda motor milik saksi korban keluar kantor gudang tersebut dan pada saat berada dipagar gudang kantor terdakwa bertemu dengan Tiwi dan Tiwi menanyakan terdakwa mau kemana yang dijawab terdakwa “beli sarapan” selanjutnya terdakwa pergi menjualkan sepeda motor milik saksi korban tersebut kepada Indra (belum tertangkap) yang dikenal terdakwa di sebuah warung kopi di Jalan Bakaran Batu Kecamatan Medan Area lalu sekira pukul 19.30 wib terdakwa menunggu Indra di warung kopi di Jalan Bakaran Batu Kecamatan Medan Area tersebut lalu Indra datang menemui terdakwa dan bersedia membeli sepeda motor milik saksi korban tersebut sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setelah terdakwa menerima uang penjualan sepeda motor milik saksi korban tersebut selanjutnya terdakwa mempergunakan uang hasil penjualan sepeda motor milik saksi korban untuk keperluan terdakwa sehari-hari yaitu membeli 1 (satu) unit handphone merk Infinix warna hitam, 1 (satu) unit Teko Elektrik, 1 (satu) buah colokan sambung. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 22 Juni 2024 terdakwa berhasil diamankan oleh saksi Musa Arifin Als Arif lalu terdakwa dibawa ke kantor kepolisian Polsek Medan Area dan dinterogasi dimana terdakwa mengakui bahwa terdakwa telah mengambil sepeda motor milik saksi korban dan menjualkannya kepada oranglain dan uang penjualan sepeda motor terdakwa dipergunakan terdakwa untuk keperluan hidup terdakwa dan sisanya ada pada terdakwa sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah). Bahwa akibat perbuatan terdakwa maka saksi

Halaman 3 Putusan Nomor 1489/Pid.B/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah);

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana;

Atau

Kedua

Bahwa terdakwa **Amri Pasya** pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2024 sekira pukul 10.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2024 bertempat di Jalan Bilal No.198-B Kelurahan Pulo Brayan Darat I Kecamatan Medan Timur, Kota Medan Provinsi Sumatera Utara atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Medan “dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2024 sekira pukul 08.15 terdakwa Amri Pasya tiba ditempat kerja terdakwa digudang penyimpanan di Jalan Bilal No.198-B Kelurahan Pulo Brayan Darat I Kecamatan Medan Timur, Kota Medan Provinsi Sumatera Utara dan saat itu terdakwa melihat gudang dalam keadaan kosong dimana karyawan yang baru datang hanya Putra yang saat itu berada di dapur gudang tersebut, lalu terdakwa melihat sepeda motor Honda Vario 125BK 4420 AJT warna putih milik saksi korban Farandi yang diparkirkan saksi korban di diparkiran dalam kantor gudang tersebut dan timbul niat terdakwa untuk mengambil sepeda motor milik saksi korban tersebut lalu terdakwa mencari kunci sepeda motor milik saksi korban di meja kantor gudang, lalu setelah terdakwa mendapat kunci sepeda motor milik saksi korban kemudian terdakwa menghidupkan mesin sepeda motor milik saksi korban dan membawa sepeda motor milik saksi korban keluar kantor gudang tersebut dan pada saat berada dipagar gudang kantor terdakwa bertemu dengan Tiwi dan Tiwi menanyakan terdakwa mau kemana yang dijawab terdakwa “beli sarapan” selanjutnya terdakwa pergi menjualkan sepeda motor milik saksi korban tersebut kepada Indra (belum tertangkap) yang dikenal terdakwa di sebuah warung kopi di Jalan Bakaran Batu Kecamatan Medan Area lalu sekira pukul 19.30 wib terdakwa menunggu Indra di warung kopi di Jalan Bakaran Batu Kecamatan Medan Area tersebut lalu Indra datang menemui terdakwa dan bersedia membeli sepeda motor milik saksi korban tersebut sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setelah terdakwa menerima uang penjualan

Halaman 4 Putusan Nomor 1489/Pid.B/2024/PN Mdn



sepeda motor milik saksi korban tersebut selanjutnya terdakwa mempergunakan uang hasil penjualan sepeda motor milik saksi korban untuk keperluan terdakwa sehari-hari yaitu membeli 1 (satu) unit handphone merk Infinix warna hitam, 1 (satu) unit Teko Elektrik, 1 (satu) buah colokan sambung. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 22 Juni 2024 terdakwa berhasil diamankan oleh saksi Musa Arifin Als Arif lalu terdakwa dibawa ke kantor kepolisian Polsek Medan Area dan dinterogasi dimana terdakwa mengakui bahwa terdakwa telah mengambil sepeda motor milik saksi korban dan menjualkannya kepada oranglain dan uang penjualan sepeda motor terdakwa dipergunakan terdakwa untuk keperluan hidup terdakwa dan sisanya ada pada terdakwa sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah). Bahwa akibat perbuatan terdakwa maka saksi korban mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah)

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi)

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Farandi, (saksi korban) dibawah Janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada saat diperiksa dipersidangan, Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa akan tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa, terjadinya tindak pidana pencurian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2024 sekira pukul 10:00 Wib di Jalan Bilal No 198-B Kelurahan Pulo Brayon Darat I Kecamatan Medan Timur;
- Bahwa, pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2024 sekira pukul 10.00 WIB saksi korban sedang berada dirumah saksi korban yang berada di Jalan. Karya Gg Sehati No 7A Kel Karang Berombak Kec Medan Barat dan saat itu saksi menghubungi karyawan saksi yang dimana bekerja sebagai penjaga gudang milik saksi di. Jalan Bilal No 198-B Kel Pulo Brayon Darat I Kec. Medan Timur;
- Bahwasan didalam telfon tersebut saksi menghubungi karyawan saksi yang bernama saksi Tiwi dengan mengatakan untuk menyuruh karyawan yang lain bernama terdakwa Amri Pasya untuk menggeser mobil



yang ada digudang tersebut dikarenakan ada barang yang masuk, namun saksi Tiwi mengatakan bahwasanya terdakwa Amri pergi dari pagi membawa sepeda motor saksi yang saksi letakkan di Gudang tsb yang dimana katanya untuk membeli nasi;

- Bahwa, kemudian hingga sekitar pukul 11.00 WIB saksi menuju ke Gudang milik saksi tersebut dan menanyakan apakah terdakwa Amri sudah pulang namun terdakwa Amri tidak juga kembali dan membuat saksi curiga, sehingga menyuruh karyawan saksi yang lainnya untuk mencari terdakwa Amri Pasya tersebut, namun hingga pukul 18.00 WIB saksi menunggu terdakwa Amri Pasya tidak juga kembali dan handphone terdakwa pun tidak bisa di hubungi oleh saksi dan pada saat itulah saksi merasa bahwasanya sepeda motor saksi sudah dicuri oleh terdakwa Amri Pasya;

- Bahwa, yang dicuri oleh Terdakwa berupa 1 (satu) unit sepeda Motor Honda Vario BK 4420 AJT warna putih dan 1 (satu) lembar STNK sepeda motor tersebut an EMELIA;

- Bahwa, atas kejadian tersebut saksi korban mengalami kerugian sejumlah Rp14.000.000.- (empat belas juta rupiah), sehingga terdakwa di laporkan ke Polsek Medan Timur Guna Proses Hukum Selanjutnya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi I, Terdakwa memberikan pendapat **tidak keberatan dan membenarkan** keterangan tersebut;

2. Saksi Susila Pratiwi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada saat diperiksa dipersidangan saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa akan tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa;

- Bahwa, terjadinya tindak pidana pencurian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2024 sekira pukul 10:00 Wib yang berada di Jalan. Bilal No 198-B Kelurahan Pulo Brayan Darat I Kecamatan Medan Timur;

- Bahwa, pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2024 sekira pukul 09.00 WIB ketika itu saksi baru sampai di tempat pekerjaan saksi yang berada di jalan Bilal No 198-B Kel Pulo Brayan Darat I Kec Medan Timur tepatnya di Gudang milik korban Farandi, yang dimana saksi bekerja sebagai karyawan di Gudang tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, kemudian pada saat saksi hendak masuk kedalam pintu gudang tersebut, saksi berpapasan dengan karyawan lain bernama terdakwa Amri Pasya dan saksi melihat bahwa terdakwa mengendarai sepeda motor milik korban Farandi sehingga saksi bertanya "LOH MAU KEMANA BANG?" kemudian terdakwa Amri Pasya menjawab "MAU BELI SARAPAN" sambil membawa sepeda motor tersebut lalu pergi;
- Bahwa, kemudian saksi masuk kedalam Gudang tersebut, dan pada saat itu saksi melihat karyawan lainnya bernama PUTRA sudah berada di Gudang lalu saksi saksi mengira bahwasanya terdakwa AMRI PASYA telah mendapatkan ijin dari PUTRA untuk membawa sepeda motor milik korban tersebut, namun sekira pukul 10.00 WIB saksi korban dihubungi oleh korban FARANDI dengan menanyakan dimana keberadaan terdakwa AMRI PASYA dikarenakan terdakwa AMRI PASYA hendak disuruh oleh korban untuk memindahkan mobil dikarenakan ada barang yang hendak masuk kedalam gudang, namun saksi mengatakan bahwasanya bahwa terdakwa AMRI PASYA pergi membeli sarapan dengan menggunakan sepeda motor korban;
- Bahwa, pada saat itu saksi korban pun heran dan mengatakan "KENAPA LAMA SEKALI BELI SARAPAN AJA" kemudian tidak lama datanglah saksi korban FARANDI pun ke Gudang, dan menanyakan "DIMANA PAK AMRI, BELUM PULANG JUGA" kemudian saksi menjawab "BELUM" kemudian korban FARANDI menyuruh ARIF mencari keberadaan terdakwa AMRI PASYA namun saksi tidak juga menemukan keberadaan terdakwa dan hingga sore saksi dan saksi korban menunggu terdakwa AMRI tidak juga kembali;
- Bahwa, saksi Pratiwi dan saksi korban pun baru menyadari bahwasanya terdakwa AMRI telah mencuri sepeda motor milik korban tersebut direnakan PUTRA juga mengatakan bahwasanya terdakwa AMRI tidak ada meminta ijin kepada PUTRA untuk membawa sepeda motor tersebut;
- Bahwa, sepeda motor tersebut memang selalu diletakkan korban didalam gudang tersebut untuk operasional kami sebagai karyawan, namun pada saat hendak menggunakan sepeda motor tersebut kami harus meminta kuncinya kepada karyawa bernama PUTRA, dan harus atas ijin dari PUTRA dikarenakan korban memberikan Kuasanya kepada PUTRA atas sepeda motor tersebut sehingga sepeda motor tersebut tidak bebas untuk digunakan;

Halaman 7 Putusan Nomor 1489/Pid.B/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, yang dicuri oleh Terdakwa adalah berupa 1 (satu) unit sepeda Motor Honda Vario BK 4420 AJT warna putih dan 1 (satu) lembar STNK sepeda motor tersebut an EMELIA;

- Bahwa, atas kejadian tersebut saksi korban mengalami kerugian sejumlah Rp14.000.000.- (empat belas juta rupiah), sehingga saksi korban merasa keberatan dan membuat laporan ke Polsek Medan Timur Guna Proses Hukum Selanjutnya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi II, Terdakwa memberikan pendapat **tidak keberatan dan membenarkan** keterangan tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) meskipun haknya untuk itu telah disampaikan Majelis Hakim di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada saat diperiksa dipersidangan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa, Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 22 Juni 2024 sekira pukul 22:00 Wib di Jalan Amaliun Kecamatan Medan Area;
- Bahwa, Terdakwa melakukan pencurian pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2024 sekira pukul 10:00 Wib di Jalan Bilal No 198-B Kelurahan Pulo Brayan Darat I Kecamatan Medan Timur;
- Bahwa, awal mulanya terdakwa melihat gudang tersebut dalam keadaan kosong dan masih 1 (satu) orang karyawan yang datang yaitu bernama PUTRA dan posisinya masih berada di dapur Gudang, dikarenakan terdakwa sedang membutuhkan uang dan belum saatnya untuk gaji sehingga keluarlah niat terdakwa untuk mengambil sepeda motor milik atasan terdakwa yaitu korban FARANDI yang sedang diparkirkan di dalam kantor gudang;
- Bahwa, kemudian terdakwa masuk kedalam kantor gudang tersebut dan mencari kunci sepeda motor milik korban di meja kantor gudang, namun kunci sepeda motor tersebut terdakwa jumpai didalam laci sepeda motor sehingga terdakwa langsung mengeluarkan sepeda motor milik saksi korban dan membawa nya pergi, namun pada saat terdakwa hendak mengeluarkannya dari pagar gudang, terdakwa berjumpa dengan



teman kerja terdakwa bernama saksi TIWI dan saksi menanyakan “BANG MAU KEMANA?” kemudian terdakwa menjawab sambil membawa sepeda motor tersebut “BELI SARAPAN” dan saat itulah terdakwa langsung membawa pergi sepeda motor milik saksi korban;

- Bahwa, setelah berhasil membawa sepeda motor tersebut terdakwa mencoba mencari orang yang mau membeli sepeda motor terdakwa sehingga terdakwa berniat untuk menjualnya kepada seorang laki-laki yang terdakwa kenal bernama INDRA (DPO) yang sebelumnya terdakwa kenal di sebuah warung kopi Jalan Bakaran Batu Kec Medan Area, pada saat terdakwa mencari Indra (DPO) kewartung kopi Tersebut terdakwa tidak dapat menjumpainya;

- Bahwa, sekitar pukul 19.30 WIB terdakwa menunggu di sebuah warung kopi yang berada di Jalan Bakaran Batu Simpang singkat kec Medan Area tidak lama datanglah INDRA (DPO) menjumpai terdakwa dan pada saat itulah terdakwa menawarkan sepeda motor tersebut kepada INDRA (DPO) dan setelah tawar menawar sepeda motor tersebut berhasil terdakwa jual Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan pada malam itu juga terdakwa menerima uang sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dari INDRA (DPO) tersebut kemudian terdakwa pulang kekos-kosan terdakwa;

- Bahwa, keesokan harinya terdakwa membeli kebutuhan untuk terdakwa sehari-hari, lalu Kemudian pada hari Sabtu tanggal 22 Juni 2024 sekira pukul 20.00 WIB terdakwa sedang berjalan kaki di Jalan Amaliun Kec Medan Area dan hanya seorang diri terdakwa didatangi oleh rekan kerja terdakwa yang bernama ARIF dan saat itulah terdakwa langsung diamankan oleh ARIF dan menanyakan dimana keberadaan sepeda motor korban dan terdakwa menjelaskan bahwasanya sepeda motor tersebut sudah terdakwa jual, kemudian tidak berapa lama terdakwa dijemput oleh pihak Kepolisian Polsek Medan Timur;

- Bahwa, Terdakwa mencuri berupa 1 (satu) unit sepeda Motor Honda Vario BK 4420 AJT warna putih dan 1 (satu) lembar STNK sepeda motor tersebut an EMELIA;

- Bahwa, atas perbuatan Terdakwa tersebut, saksi korban mengalami kerugian, lalu terdakwa di bawa ke Polsek Medan Timur Guna Proses Hukum Selanjutnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit Flashdisk berisikan rekaman CCTV;
- 1 (satu) Buah BPKB sepeda Motor Honda Vario BK 4420 AJT dengan No Q-05613890 an EMELIA;
- 1 (satu) Unit Handphone merk Infinix warna hitam;
- Uang tunai sebesar Rp.350.000,-
- 1 (satu) pasang kaos Oblong warna abu-abu;
- 1 (satu) pasang celana jeans panjang warna hijau;
- 1 (satu) buah topi warna hitam;
- 1 (satu) Unit Teko elektrik;
- 1 (satu) Unit Colokan Sambung;

Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum berdasarkan penetapan izin sita Nomor 2058/Pen.Sita/2024/PN.Mdn, pada Tanggal 03 Juli 2024 sehingga dapat dijadikan barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan di peroleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, benar Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 22 Juni 2024 sekira pukul 22:00 Wib di Jalan Amaliun Kecamatan Medan Area;
- Bahwa, Terdakwa melakukan pencurian pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2024 sekira pukul 10:00 Wib di Jalan Bilal No 198-B Kelurahan Pulo Brayan Darat I Kecamatan Medan Timur;
- Bahwa, benar awal mulanya terdakwa melihat gudang tersebut dalam keadaan kosong dan masih 1 (satu) orang karyawan yang datang yaitu bernama PUTRA dan posisinya masih berada di dapur Gudang, dikarenakan terdakwa sedang membutuhkan uang dan belum saatnya untuk gaji sehingga keluarlah niat terdakwa untuk mengambil sepeda motor milik atasan terdakwa yaitu korban FARANDI yang sedang diparkirkan di dalam kantor gudang;
- Bahwa, benar kemudian terdakwa masuk kedalam kantor gudang tersebut dan mencari kunci sepeda motor milik korban di meja kantor gudang, namun kunci sepeda motor tersebut terdakwa jumpai didalam laci sepeda motor sehingga terdakwa langsung mengeluarkan sepeda motor milik saksi korban dan membawa nya pergi, namun pada saat terdakwa hendak mengeluarkannya dari pagar gudang, terdakwa berjumpa dengan teman kerja terdakwa bernama saksi TIWI dan saksi menanyakan "BANG MAU KEMANA?" kemudian terdakwa menjawab sambil membawa sepeda motor tersebut "BELI SARAPAN" dan saat

Halaman 10 Putusan Nomor 1489/Pid.B/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



itulah terdakwa langsung membawa pergi sepeda motor milik saksi korban;

- Bahwa, benar setelah berhasil membawa sepeda motor tersebut terdakwa mencoba mencari orang yang mau membeli sepeda motor terdakwa sehingga terdakwa berniat untuk menjualnya kepada seorang laki-laki yang terdakwa kenal bernama INDRA (DPO) yang sebelumnya terdakwa kenal di sebuah warung kopi Jalan Bakaran Batu Kec Medan Area, pada saat terdakwa mencari Indra (DPO) kwarung kopi Tersebut terdakwa tidak dapat menjumpainya;

- Bahwa, benar sekitar pukul 19.30 WIB terdakwa menunggu di sebuah warung kopi yang berada di Jalan Bakaran Batu Simpang singkat kec Medan Area tidak lama datanglah INDRA (DPO) menjumpai terdakwa dan pada saat itulah terdakwa menawarkan sepeda motor tersebut kepada INDRA (DPO) dan setelah tawar menawar sepeda motor tersebut berhasil terdakwa jual Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan pada malam itu juga terdakwa menerima uang sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dari INDRA (DPO) tersebut kemudian terdakwa pulang kekos-kosan terdakwa;

- Bahwa, benar keesokan harinya terdakwa membeli kebutuhan untuk terdakwa sehari-hari, lalu Kemudian pada hari Sabtu tanggal 22 Juni 2024 sekira pukul 20.00 WIB terdakwa sedang berjalan kaki di Jalan Amaliun Kec Medan Area dan hanya seorang diri terdakwa didatangi oleh rekan kerja terdakwa yang bernama ARIF dan saat itulah terdakwa langsung diamankan oleh ARIF dan menanyakan dimana keberadaan sepeda motor korban dan terdakwa menjelaskan bahwasanya sepeda motor tersebut sudah terdakwa jual, kemudian tidak berapa lama terdakwa dijemput oleh pihak Kepolisian Polsek Medan Timur;

- Bahwa, benar Terdakwa mencuri berupa 1 (satu) unit sepeda Motor Honda Vario BK 4420 AJT warna putih dan 1 (satu) lembar STNK sepeda motor tersebut an EMELIA;

- Bahwa, benar atas perbuatan Terdakwa tersebut, saksi korban mengalami kerugian, lalu terdakwa di bawa ke Polsek Medan Timur Guna Proses Hukum Selanjutnya;

- Bahwa, benar berdasarkan keterangan Saksi **Farandi, (saksi korban)** Saksi **Susila Pratiwi** berupa 1 (satu) unit sepeda Motor Honda Vario BK 4420 AJT warna putih dan 1 (satu) lembar STNK sepeda motor tersebut an EMELIA yang diambil oleh Terdakwa Amri Pasya tersebut adalah milik



Farandi, (saksi korban) yang berada di Jalan. Bilal No 198-B Kelurahan Pulo Brayan Darat I Kecamatan Medan Timur;

- Bahwa, benar barang bukti diperlihatkan kepada Terdakwa dipersidangan berupa 1 (satu) Unit Flashdisk berisikan rekaman CCTV, 1 (satu) Buah BPKB sepeda Motor Honda Vario BK 4420 AJT dengan No Q-05613890 an EMELIA, 1 (satu) Unit Handphone merk Infinix warna hitam, Uang tunai sebesar Rp.350.000, (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) pasang kaos Oblong warna abu-abu, 1 (satu) pasang celana jeans panjang warna hijau, 1 (satu) buah topi warna hitam, 1 (satu) Unit Teko elektrik, 1 (satu) Unit Colokan Sambung adalah barang bukti yang menggambarkan perbuatan yang dilakukan Terdakwa yang digunakannya saat melakukan perbuatan pidananya;

- Bahwa, benar Terdakwa Amri Pasya telah mengambil 1 (satu) unit sepeda Motor Honda Vario BK 4420 AJT warna putih dan 1 (satu) lembar STNK sepeda motor tersebut an EMELIA, tersebut tanpa seizin pemiliknya yaitu **Farandi, (saksi korban)**;

- Bahwa, benar akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami kerugian dan sehingga terdakwa di laporkan ke Polsek Medan Timur Guna Proses Hukum Selanjutnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta tersebut diatas mempertimbangkan terlebih dahulu Dakwaan Alternatif Kesatu Pasal 362 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "barang siapa" adalah setiap orang (*natuurlijke person*) yang tunduk sebagai subjek hukum pidana di Indonesia dan dapat dipertanggungjawabkan segala akibat perbuatannya secara hukum melakukan suatu



tindak pidana atau melakukan kesalahan (*schuld*) secara individual maupun bersama-sama ;

Menimbang, bahwa pengertian barangsiapa secara yuridis ialah siapa saja sebagai subyek hukum yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya serta sehat jasmani dan rohani, dimana terdakwa selama persidangan dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan benar dan dapat diterima dengan nalar hal ini menunjukkan bahwa terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohaninya.

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadapkan orang bernama **Amri Pasya** yang didudukkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini dan ternyata di persidangan baik berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri telah membenarkan identitas dirinya dan tidak terdapat sangkalan atau keberatan bahwa Terdakwa adalah subjek atau pelaku tindak pidana ini yang didakwakan sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, kemudian selama berlangsungnya pemeriksaan di persidangan, tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek atau pelaku tindak pidana yang diperiksa dalam perkara *a quo* dan ternyata Terdakwa termasuk dalam golongan orang yang dapat dimintakan pertanggungjawabannya menurut hukum dan Terdakwa dapat memberikan jawaban dengan lancar dan tidak ada ditemukan alasan-alasan yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana sebagaimana diatur dalam KUHP dan juga Terdakwa mengakuinya bahwa ia sebagai pelakunya dan melakukan suatu kesalahan dan mengetahui akibat dari perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “barangsiapa” telah terpenuhi;

Ad. 2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa “Mengambil” adalah memindahkan suatu barang dari tempatnya ke tempat lain sehingga penguasaannya berpindah dari semula kepada orang yang memindahkan. Sedangkan “Barang” adalah segala sesuatu yang bernilai ekonomis. Seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dimaksudkan barang tersebut bukanlah milik Terdakwa.

Bahwa yang dimaksud dengan barang adalah segala sesuatu yang berwujud maupun tidak berwujud (KUHP, R. Soesilo, Politeia Bogor – 1995) termasuk juga barang non ekonomis seperti karcis kereta api yang telah terpakai (HR 28 April 1930).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “seluruhnya atau sebagian milik orang lain dalam unsur ini adalah berkaitan dengan barang yang diambil oleh pelaku tindak pidana yang dalam hal ini diisyaratkan bahwa barang yang diambil tersebut baik sebagian atau seluruhnya merupakan milik orang lain selain pelaku tindak pidana itu sendiri. Dalam hal ini tidaklah perlu bahwa orang lain tersebut diketahui secara pasti, namun cukup jika pelaku mengetahui bahwa barang yang diambil tersebut bukan kepunyaan pelaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” dalam unsur pasal ini adalah sebelum bertindak melakukan perbuatan mengambil barang, pelaku sudah mengetahui, sudah sadar memiliki barang orang lain (dengan cara yang demikian) itu adalah bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas dikaitkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi keterangan terdakwa dan barang bukti telah ternyata bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 22 Juni 2024 sekira pukul 22:00 Wib di Jalan Amaliun Kecamatan Medan Area;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan pencurian pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2024 sekira pukul 10:00 Wib di Jalan Bilal No 198-B Kelurahan Pulo Brayan Darat I Kecamatan Medan Timur;

Menimbang, bahwa benar awal mulanya terdakwa melihat gudang tersebut dalam keadaan kosong dan masih 1 (satu) orang karyawan yang datang yaitu bernama PUTRA dan posisinya masih berada di dapur Gudang, dikarenakan terdakwa sedang membutuhkan uang dan belum saatnya untuk gaji sehingga keluarlah niat terdakwa untuk mengambil sepeda motor milik atasan terdakwa yaitu korban FARANDI yang sedang diparkirkan di dalam kantor gudang;

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa masuk kedalam kantor gudang tersebut dan mencari kunci sepeda motor milik korban di meja kantor gudang, namun kunci sepeda motor tersebut terdakwa jumpai didalam laci sepeda motor sehingga terdakwa langsung mengeluarkan sepeda motor milik saksi korban dan membawa nya pergi, namun pada saat terdakwa hendak mengeluarkannya dari pagar gudang, terdakwa berjumpa dengan teman kerja terdakwa bernama saksi TIWI dan saksi menanyakan “BANG MAU KEMANA?” kemudian terdakwa menjawab sambil membawa sepeda motor tersebut “BELI SARAPAN” dan saat itulah terdakwa langsung membawa pergi sepeda motor milik saksi korban;

Halaman 14 Putusan Nomor 1489/Pid.B/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah berhasil membawa sepeda motor tersebut terdakwa mencoba mencari orang yang mau membeli sepeda motor terdakwa sehingga terdakwa berniat untuk menjualnya kepada seorang laki-laki yang terdakwa kenal bernama INDRA (DPO) yang sebelumnya terdakwa kenal di sebuah warung kopi Jalan Bakaran Batu Kec Medan Area, pada saat terdakwa mencari Indra (DPO) kewartung kopi Tersebut terdakwa tidak dapat menjumpainya;

Menimbang, bahwa benar sekitar pukul 19.30 WIB terdakwa menunggu di sebuah warung kopi yang berada di Jalan Bakaran Batu Simpang singkat kec Medan Area tidak lama datangnya INDRA (DPO) menjumpai terdakwa dan pada saat itulah terdakwa menawarkan sepeda motor tersebut kepada INDRA (DPO) dan setelah tawar menawar sepeda motor tersebut berhasil terdakwa jual Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan pada malam itu juga terdakwa menerima uang sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dari INDRA (DPO) tersebut kemudian terdakwa pulang kekos-kosan terdakwa;

Menimbang, bahwa benar keesokan harinya terdakwa membeli kebutuhan untuk terdakwa sehari-hari, lalu Kemudian pada hari Sabtu tanggal 22 Juni 2024 sekira pukul 20.00 WIB terdakwa sedang berjalan kaki di Jalan Amaliun Kec Medan Area dan hanya seorang diri terdakwa didatangi oleh rekan kerja terdakwa yang bernama ARIF dan saat itulah terdakwa langsung diamankan oleh ARIF dan menanyakan dimana keberadaan sepeda motor korban dan terdakwa menjelaskan bahwasanya sepeda motor tersebut sudah terdakwa jual, kemudian tidak berapa lama terdakwa dijemput oleh pihak Kepolisian Polsek Medan Timur;

Menimbang, bahwa Terdakwa mencuri berupa 1 (satu) unit sepeda Motor Honda Vario BK 4420 AJT warna putih dan 1 (satu) lembar STNK sepeda motor tersebut an EMELIA;

Menimbang, bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut, saksi korban mengalami kerugian, lalu terdakwa di bawa ke Polsek Medan Timur Guna Proses Hukum Selanjutnya;

Menimbang, bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi **Farandi, (saksi korban)** Saksi **Susila Pratiwi** berupa 1 (satu) unit sepeda Motor Honda Vario BK 4420 AJT warna putih dan 1 (satu) lembar STNK sepeda motor tersebut an EMELIA yang diambil oleh Terdakwa Amri Pasya tersebut adalah milik **Farandi, (saksi korban)** yang berada di Jalan. Bilal No 198-B Kelurahan Pulo Brayon Darat I Kecamatan Medan Timur;

Halaman 15 Putusan Nomor 1489/Pid.B/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti diperlihatkan kepada Terdakwa dipersidangan berupa 1 (satu) Unit Flashdisk berisikan rekaman CCTV, 1 (satu) Buah BPKB sepeda Motor Honda Vario BK 4420 AJT dengan No Q-05613890 an EMELIA, 1 (satu) Unit Handphone merk Infinix warna hitam, Uang tunai sebesar Rp.350.000, (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) pasang kaos Oblong warna abu-abu, 1 (satu) pasang celana jeans panjang warna hijau, 1 (satu) buah topi warna hitam, 1 (satu) Unit Teko elektrik, 1 (satu) Unit Colokan Sambung adalah barang bukti yang menggambarkan perbuatan yang dilakukan Terdakwa yang digunakannya saat melakukan perbuatan pidananya;

Menimbang, bahwa benar Terdakwa Amri Pasya telah mengambil 1 (satu) unit sepeda Motor Honda Vario BK 4420 AJT warna putih dan 1 (satu) lembar STNK sepeda motor tersebut an EMELIA, tersebut tanpa seizin pemiliknya yaitu **Farandi, (saksi korban)**;

Menimbang, bahwa benar akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami kerugian dan sehingga terdakwa di laporkan ke Polsek Medan Timur Guna Proses Hukum Selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa barang tersebut adalah milik **Farandi, (saksi korban)** atau setidaknya bukanlah milik dari terdakwa namun barang tersebut diambil oleh terdakwa, dengan demikian terdakwa **Amri Pasya** sebelum melakukan perbuatan mengambil 1 (satu) unit sepeda Motor Honda Vario BK 4420 AJT warna putih dan 1 (satu) lembar STNK sepeda motor tersebut an EMELIA tersebut, sudah mengetahui, sudah sadar memiliki barang orang lain (dengan cara yang demikian) itu adalah bertentangan dengan hukum, sehingga unsur **"Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari **Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah **terbukti melakukan tindak pidana** sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif kesatu Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan /atau alasan pemaaf serta terdakwa mampu bertanggungjawab, maka terdakwa harus di nyatakan bersalah dan di jatuhkan pidana;

Halaman 16 Putusan Nomor 1489/Pid.B/2024/PN Mdn



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- barang bukti berupa 1 (satu) buah Flasdisk rekaman CCTV yang berisi gambar terdakwa pada saat melakukan pencurian, adalah merupakan suatu dokumen yang menggambarkan peristiwa dalam perkara ini maka dipertimbangkan **tetap terlampir dalam berkas perkara;**
- 1 (satu) Buah BPKB sepeda Motor Honda Vario BK 4420 AJT dengan No Q-05613890 an EMELIA, 1 (satu) Unit Handphone merk Infinix warna hitam, Uang tunai sebesar Rp.350.000

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut adalah barang bukti yang di sita dari Saksi korban dan bukan sebagai alat yang nyata untuk melakukan kejahatan sehingga dengan demikian barang bukti tersebut **dikembalikan kepada saksi korban;**

- barang bukti berupa 1 (satu) pasang kaos Oblong warna abu-abu, 1 (satu) pasang celana jeans panjang warna hijau, 1 (satu) buah topi warna hitam;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut adalah barang bukti yang di sita dari Terdakwa Amri Pasya untuk mengidentifikasi/ mengenali dan bukan sebagai alat yang nyata untuk melakukan kejahatan sehingga dengan demikian barang bukti tersebut harus **di kembalikan kepada Terdakwa Amri Pasya;**

- barang bukti 1 (satu) Unit Teko elektrik, 1 (satu) Unit Colokan Sambung;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut adalah barang bukti yang di sita dari Terdakwa Amri Pasya dan bukan sebagai alat yang nyata untuk melakukan kejahatan sehingga dengan demikian barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan sanksi yang setimpal adalah merupakan suatu keharusan dalam menegakkan keadilan oleh karenanya dalam menjatuhkan pidana tidak hanya memperhatikan unsur-unsur yuridis akan tetapi tidak lepas dari unsur filosofis dan sosiologis;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, secara filosofis penjatuhan pidana bukanlah semata-mata untuk menghukum Terdakwa yang bersifat pembalasan akan tetapi pidana tersebut haruslah dijadikan oleh Terdakwa sebagai suatu hal yang dapat mendidik dan menyadarkan Terdakwa akan kesalahannya sehingga dimasa yang akan datang tidak terulang lagi, karena pidana yang adil adalah sanksi yang dirasakan tidak melebihi dari apa yang harus dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa;

Bahwa secara sosiologis sanksi tersebut adalah dirasakan oleh masyarakat sebagai suatu hal yang dapat diterima dan adil;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Kedadaan yang memberatkan:

- Bahwa, Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat
- Bahwa, akibat perbuatan Terdakwa saksi korban mengalami kerugian sejumlah Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah);

Kedadaan yang meringankan:

- Bahwa, Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Bahwa, Terdakwa mengakui serta menyesali perbuatannya;
- Bahwa, Terdakwa belum pernah di Hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidana tersebut, Majelis Hakim memandang bahwa pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa telah setimpal dengan perbuatannya dan berat serta sifat kejahatan yang dilakukan Terdakwa, dan telah sesuai pula dengan rasa keadilan hukum (*legal justice*), keadilan moral (*moral justice*) dan keadilan masyarakat (*social justice*);

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHP, terhadap biaya perkara yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Terdakwa yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan ketentuan Pasal 362 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan **Terdakwa Amri Pasya** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*pencurian*", sebagaimana dakwaan Kesatu Jaksa Penuntut Umum;

Halaman 18 Putusan Nomor 1489/Pid.B/2024/PN Mdn



2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit Flashdisk berisikan rekaman CCTV, **Tetap terlampir dalam berkas;**
 - 1 (satu) Buah BPKB sepeda Motor Honda Vario BK 4420 AJT dengan No Q-05613890 an EMELIA, 1 (satu) Unit Handphone merk Infinix warna hitam, Uang tunai sebesar Rp.350.000,- **seluruhnya di kembalikan kepada saksi korban Farandi;**
 - 1 (satu) pasang kaos Oblong warna abu-abu;
 - 1 (satu) pasang celana jeans panjang warna hijau;
 - 1 (satu) buah topi warna hitam;
 - Dikembalikan kepada Terdakwa Amri Pasya;**
 - 1 (satu) Unit Teko elektrik;
 - 1 (satu) Unit Colokan Sambung;
 - Dirampas untuk Negara;**
6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Rabu, Tanggal 13 November 2024, oleh kami Firza Andriansyah, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Sulhanuddin, S.H., M.H., dan As'ad Rahim Lubis, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Eridawati, S.H., M.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sulhanuddin, S.H., M.H.,

Firza Andriansyah, S.H., M.H.

As'ad Rahim Lubis, S.H., M.H.



Panitera Pengganti

Eridawati, S.H., M.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)